



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas Belanja Pemerintah Daerah dan Belanja Transfer ke Desa;
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar **Rp.1.270.480.851.624,00** (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) bertambah sejumlah **Rp.38.475.142.723,00** (*Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh*

*Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) dari penambahan tersebut perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi sebesar **Rp.1.308.955.994.347,00** (*Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 1.217.479.709.901,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.388.170.000,00</u>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan</b>	<b>Rp1.223.867.879.901,00</b>
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 1.270.480.851.624,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 38.475.142.723,00</u>
<b>Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan</b>	<b>Rp 1.308.955.994.347,00</b>
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 53.001.141.723,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 32.086.972.723,00</u>
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan</b>	<b>Rp85.088.114.446,00</b>
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan</b>	<b>Rp85.088.114.446,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan</b>	<b>Rp0,00</b>

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran kesatu ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran kedua rincian perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. lampiran ketiga daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan hibah;
- d. lampiran keempat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. lampiran kelima daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran keenam daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran ketujuh rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. lampiran kedelapan rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran kesembilan sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam Perda tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang

j. lampiran kesepuluh

perubahan penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;

rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 9 Oktober 2024  
Pjs. BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

ABDUL WAHAB HASAN SULUR

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 9 Oktober 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 24

Disalin sesuai aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

**NUR IDAH, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004